

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya 2 (dua) daerah otonom baru yakni Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan sebagai hasil pemekaran wilayah Kabupaten Buton, perlu mengatur kembali objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang ada di wilayah Kabupaten Buton;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 101);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 102, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017 Nomor 124, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON

dan

BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan ritual, adat, atau budaya di tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan dalam Lampiran Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan dan Keputusan Bupati yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 2019

BUPATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BUTON NOMOR 13 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

A. TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATA

1. Retribusi Masuk & Pemanfaatan Fasilitas Kawasan Pantai Koguna

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000

2. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Lagundi / Muara Kali Winto

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000

3. Retribusi Masuk Kawasan Kali Lakua

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

4. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Kancina'a

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 2.000
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000

5. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Kososona

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

6. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Lembo

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

7. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Kapontori (Kamelanta)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
8. Retribusi Masuk Kawasan Danau Togomotonu Lasalimu Selatan
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
9. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Kampoila Kapontori
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
10. Retribusi Masuk Kawasan Kali Topa Kecamatan Wabula
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
11. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Lahunduru (Wasuemba)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
12. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Picikoluano Ponu
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
13. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Sakura (Siotapina)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
14. Retribusi Masuk Kawasan Pantai Pasir Panjang (Sampuabalo)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |

15. Retribusi Masuk Kawasan Permandian Air Panas Warende-rende (Kabongka)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

16. Retribusi Masuk Kawasan Air Panas Kaongke-ongkea

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

17. Retribusi Masuk Kawasan Goa Wandingi

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

18. Retribusi Masuk Kawasan Permandian Air Terjun Wakahau-hau

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

19. Retribusi Masuk Kawasan Permandian Lapangan (Kapontori)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

20. Retribusi Masuk Kawasan Air Terjun Kandawu-ndawuna (Kapontori)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

21. Retribusi Masuk Kawasan Air Terjun Waoleona (Lasalimu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

22. Retribusi Masuk Bendungan Kapontori

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

23. Retribusi Masuk Kawasan Mata Air Poculangkui

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

24. Retribusi Masuk Kawasan Goa Langalu (Lasalimu Selatan)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

25. Retribusi Masuk Kawasan Air Terjun Kalata

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

26. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Kondowa

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

27. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Kambula-mbulana

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

28. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Kahulungaya

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

29. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Wangkaole-ole

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

30. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Wakole (Pasarwajo)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

31. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Watumotobe (Kapontori)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
32. Retribusi Masuk Rumah Tua Wondo Wolio (Kapontori)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
33. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Togomanuru
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
34. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Lawalangke (Lasalimu)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
35. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Watoletogo (Kamaru)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
36. Retribusi Parkir Kawasan Benteng Wakolouma (Wolowa)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
37. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Watole (Wolowa)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |
38. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Sangia Kopea (Lasalimu)
- | | | |
|---------------------|----------|-------------|
| a. Orang | 1x masuk | Rp. 2.000,- |
| b. Kendaraan Roda 2 | 1x masuk | Rp. 3.000,- |
| c. Kendaraan Roda 4 | 1x masuk | Rp. 5.000,- |

39. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Wa Ode Kontu (Lasalimu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

40. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Togo Mangura (Lasalimu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

41. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Kusambi (Lasalimu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

42. Retribusi Masuk Kawasan Benteng La Buke (Lasaimu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

43. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Siotapina/ Sultan Lakarambau/
Oputa Yikoo

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

44. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Sangia Manuru (Siotapina)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

45. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Saidina Gunu /Yarona (Wolowa)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

46. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Kantolobea

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

47. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Matawia (Wolowa)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

48. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Wabula (Liwu)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

49. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Wasuemba

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

50. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Koncu (Wabula)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

51. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Lakongkomali (Wabula)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

52. Retribusi Masuk Kawasan Benteng Waidawula (Wabula)

a. Orang	1x masuk	Rp. 2.000,-
b. Kendaraan Roda 2	1x masuk	Rp. 3.000,-
c. Kendaraan Roda 4	1x masuk	Rp. 5.000,-

53. Retribusi Kawasan Taman Alun-Alun Takawa (Wisata Buatan)

- Parkir kendaraan roda 2	1 x masuk	Rp. 2.000
- Parkir kendaraan roda 4	1 x masuk	Rp. 5.000

B. MINAT KHUSUS DAN OLAHRAGA

1. Retribusi Masuk Kawasan Dive Centre
 - Domestik 1xmasuk/perhari/perorang Rp. 5.000,-
 - Mancanegara 1xmasuk/perhari/perorang Rp. 10.000,-
 - Kendaraan Roda 2 per hari Rp. 5.000,-
 - Kendaraan Roda 4 per hari Rp. 10.000,-
2. Pemanfaatan Spot Diving per hari / per orang Rp. 300.000,-
3. Sewa lapangan voly Pantai termasuk perlengkapannya per jam Rp. 25.000,-
4. Sewa lapangan bulu tangkis per jam Rp. 25.000,-
5. Sewa Alat Fitnes per jam/orang Rp. 25.000,-

C. RETRIBUSI PENGGUNAAN FASILITAS TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAH RAGA

1. Gazebo per hari Rp. 20.000
2. WC / Ruang Ganti
 - Buang air besar Rp. 3.000
 - Buang Air Kecil Rp. 1.000
 - Mandi Rp. 5.000
3. Pemakaian Sepeda Gunung per jam Rp. 10.000
4. Home Stay per hari Rp. 100.000,-
5. Penggunaan Alat Snorkling per jam Rp. 20.000,-
6. Penggunaan Alat Diving per hari Rp. 500.000,-

BUPATI BUTON,

LA BAKRY